



**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Provinsi dan Lembaga Provinsi;
6. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Rumah Sakit Umum Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Sekretariat Pelaksana Badan Narkotika adalah Sekretariat Pelaksana Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
    1. Badan Lingkungan Hidup;
    2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    5. Badan Kepegawaian Daerah;
    6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
    7. Badan Penelitian dan Pengembangan;
    8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
    9. Badan Ketahanan Pangan;
    10. Badan Penanam Modal Daerah;
    11. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
    12. Rumah Sakit Umum Provinsi;
    13. Rumah Sakit Jiwa.
  - d. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah terdiri dari :
    1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
    2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
    3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d XVIII Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI

##### Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, sedangkan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur;
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

##### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian/Sub Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.

Bagian Pe

Inspekto

Pasal 6

- (1) Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur;

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perikanan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasayarakatan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perikanan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasayarakatan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perikanan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasayarakatan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

#### Bagian kedua

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Ekonomi;
  - d. Bidang Sosial Budaya;
  - e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - g. Bidang Pengembangan Wilayah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
  - b. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan Keuangan Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kependudukan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Makro.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
  - b. Sub Bidang Perhubungan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penataan Ruang;
  - b. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

- (1) Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;
  - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
  - f. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 20

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 21**

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal terdiri dari :
- Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
  - Sub Bidang Amdal.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal.

**Pasal 22**

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari :
- Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

**Pasal 23**

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
- Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
  - Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

**Pasal 24**

- (1) Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
- Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
  - Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan.

*Bagian Keempat*

**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**Pasal 25**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
- Kepala Badan;
  - Sekretariat;
  - Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga;
  - Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 26**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 27**

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- Sub Bidang Fasilitas Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan, Aset Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

**Pasal 28**

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Pedesaan;
  - Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga.

**Pasal 29**

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
- Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Masyarakat;
  - Sub Bidang Ekonomi Pedesaan, Produksi dan Pemasaran.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

**Pasal 30**

- (1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
- Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

*Bagian Kelima*

**Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana**

**Pasal 31**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 32**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 33**

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya;
  - b. Sub Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

**Pasal 34**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Pasal 35**

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Pasal 36**

- (1) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi.

*Bagian Keenam*

**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 37**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Bidang Wawasan Kebangsaan;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Bidang Ketentraman.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 38**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 39**

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Organisasi Politik dan Sosial Kemasyarakatan;
  - b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Pemilu.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

**Pasal 40**

- (1) Bidang Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
  - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 41

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Bidang Ketentraman terdiri dari :
- Sub Bidang Analisa Gangguan;
  - Sub Bidang Evaluasi Kebijakan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketentraman.

#### Bagian Ketujuh

### Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 43

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
- Kepala Badan;
  - Sekretariat;
  - Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
  - Bidang Pengembangan;
  - Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
  - Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 44

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Umum;
  - Sub Bagian Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 45

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :
- Sub Bidang Formasi Pegawai;
  - Sub Bidang Mutasi Pegawai Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.

#### Pasal 46

- (1) Bidang Pengembangan terdiri dari :
- Sub Bidang Mutasi Jabatan;
  - Sub Bidang Pemberdayaan PNS;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

#### Pasal 47

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
- Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
  - Sub Bidang Informasi Pegawai.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

#### Pasal 48

- (1) Bidang Pemberhentian dan Pensiun terdiri dari :
- Sub Bidang Kedudukan Hukum;
  - Sub Bidang Pensiun.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

#### Bagian Kedelapan

### Badan Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 49

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
- Kepala Badan ;
  - Sekretariat;
  - Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
  - Bidang Diklat Teknik Fungsional;
  - Bidang Diklat Struktural;
  - Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 50**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum, Keputakaan dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 51**

- (1) Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Manajemen Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa;
  - b. Sub Bidang Diklat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan.

**Pasal 52**

- (1) Bidang Diklat Teknis Fungsional terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Teknis;
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional.

**Pasal 53**

- (1) Bidang Diklat Struktural terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Struktural Tingkat Dasar;
  - b. Sub Bidang Diklat Struktural Berjenjang.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat Struktural.

**Pasal 54**

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Diklat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Kediklatan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan.

*Bagian Kesembilan*

**Badan Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 55**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  - d. Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik;
  - e. Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  - f. Bidang Dokumentasi dan Informasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan ;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 56**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 57**

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Keuangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 58**

- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Sumber Daya Fisik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik.

**Pasal 59**

- (1) Bidang Politik, Pemerintahan, dan Sosial Budaya terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya.

#### **Pasal 60**

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Dokumentasi;
  - b. Sub Bidang Informasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi.

#### *Bagian Kesepuluh*

#### **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah**

#### **Pasal 61**

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
  - d. Bidang Pembinaan Perpustakaan;
  - e. Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan;
  - f. Bidang Pengolahan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan;
  - g. Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 62**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 63**

- (1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Deposit;
  - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.

#### **Pasal 64**

- (1) Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan

#### **Pasal 65**

- (1) Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
  - b. Sub Bidang Otomasi Perpustakaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan dan Otomasi Perpustakaan.

#### **Pasal 66**

- (1) Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Arsip Dinamis;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan.

#### **Pasal 67**

- (1) Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan/Supervisi Kearsipan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan.

#### *Bagian Kedua belas* **Badan Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 68**

- (1) Badan Ketahanan Pangan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi Pangan;
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 69**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 70**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

**Pasal 71**

- (1) Bidang Distribusi Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan;
  - b. Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan.

**Pasal 72**

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

*Bagian Ketiga belas*

**Badan Penanaman Modal Daerah**

**Pasal 73**

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Litbang
  - d. Bidang Informasi dan Promosi;
  - e. Bidang Perizinan;
  - f. Bidang Pengendalian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 74**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 75**

- (1) Bidang Litbang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Pengkajian.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Litbang.

**Pasal 76**

- (1) Bidang Informasi dan Promosi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Informasi;
  - b. Sub Bidang Promosi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Promosi.

**Pasal 77**

- (1) Bidang Perizinan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Verifikasi;
  - b. Sub Bidang Perizinan dan Penetapan Lokasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

**Pasal 78**

- (1) Bidang Pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

*Bagian Empat belas*

**Kantor Penghubung Pemerintah  
Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Pasal 79**

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Penghubung Antar Lembaga;
  - d. Seksi Promosi dan Informasi ;
  - e. Seksi Perlengkapan ;
  - f. Seksi Penghubung Surabaya;
  - g. Seksi Penghubung Makassar.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

*Bagian Kelima belas*

**Rumah Sakit Umum Provinsi**

**Pasal 80**

- (1) Rumah Sakit Umum Provinsi terdiri atas :
  - a. Direktur Rumah Sakit;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan;
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
  - d. Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat;
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur-Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi.

**Pasal 81**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medis;
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
  - c. Bidang Penunjang Pelayanan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

**Pasal 82**

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan dan Fasilitas Medis;
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Yanmed.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

**Pasal 83**

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan;
  - b. Seksi Manajemen Keperawatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

**Pasal 84**

- (1) Bidang Penunjang Pelayanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Fasilitas Penunjang Medis;
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Medis.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Pelayanan.

**Pasal 85**

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian SDM;
  - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

**Pasal 86**

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi dan Ketatausahaan;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Humas dan Hukum.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

**Pasal 87**

- (1) Bagian SDM terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Penempatan;
  - b. Sub Bagian Pengembangan SDM;
  - c. Sub Bagian Mutasi dan Akreditasi;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian SDM.

**Pasal 88**

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - b. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi;
  - c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

**Pasal 89**

- (1) Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat terdiri dari :
  - a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Bidang Informasi dan Rekam Medis;
  - c. Bidang Diklat dan Litbang.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat.

**Pasal 90**

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b. Seksi Evaluasi dan Penyusunan Laporan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

**Pasal 91**

- (1) Bidang Informasi dan Rekam Medis terdiri dari :
  - a. Seksi Sistem Informasi dan Pemasaran;
  - b. Seksi Rekam Medis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Rekam Medis.

**Pasal 92**

- (1) Bidang Diklat dan Litbang terdiri dari :
  - a. Seksi Diklat;
  - b. Seksi Litbang dan Perpustakaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Litbang.

*Bagian Keenam belas*

**Rumah Sakit Jiwa**

**Pasal 93**

- (1) Rumah Sakit Jiwa terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medik;
  - d. Seksi Perawatan;
  - e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa.

*Bagian Ketujuh belas*

**Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,  
Perikanan dan Kehutanan**

**Pasal 94**

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas :
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Tata Usaha;
  - c. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan;
  - d. Bidang Kelembagaan;
  - e. Bidang Penyelenggaraan;
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekretariat;
- (3) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

**Pasal 95**

- (1) Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Tata Usaha.

**Pasal 96**

- (1) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyuluh PNS/Aparatur;
  - b. Sub Bidang Penyuluh Swasta/Swadaya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan.

**Pasal 97**

- (1) Bidang Kelembagaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

**Pasal 98**

- (1) Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Tata Penyuluhan;
  - b. Sub Bidang Kerjasama.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan.

**Pasal 99**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

*Bagian Kedelapan belas*

**Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi**

**Pasal 100**

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana Harian;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pencegahan;
  - d. Bidang Gakkum/Telematika;
  - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi.

**Pasal 101**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 102**

- (1) Bidang Pencegahan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat;
  - b. Sub Bidang Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

**Pasal 103**

- (1) Bidang Gakkum/Telematika terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan/Penindakan;
  - b. Sub Bidang Humas/Dokumentasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Gakkum/Telematika.

**Pasal 104**

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Terapi;
  - b. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitasi

*Bagian Kesembilan belas*

**Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah**

**Pasal 105**

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
  - c. Sub Bagian Administrasi Perizinan;
  - d. Sub Bagian Komunikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara Administrasi kepada kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 106**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahliannya.

**Pasal 107**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

#### Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional yang bersifat spesifik sebagai pelaksanaan kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi.

#### Pasal 109

Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang masih ditangani oleh provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota.

#### Pasal 110

Pembentukan, jenis, penjabaran tugas dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan instansi diluar Pemerintah Provinsi sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 113

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 114

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 115

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 116

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 117

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

#### Pasal 120

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 121

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektur, Kepala Badan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah eselon II.a;
- (4) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah eselon II.b;
- (5) Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon II.b;

- (6) Kepala Kantor, Sekretariat KPID, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Rumah Sakit Jiwa dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon III.a;
- (7) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon III.b;
- (8) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV.a;
- (9) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah;
- (10) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 122

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur;
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


**H. NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

**H. ZAINAL ABIDIN**  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2008 NOMOR : 5


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN**  
**KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI BADAN  
 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT**  
**BADAN KOORDINASI PENYULUHAN**  
**PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM